



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA**  
**PENGADILAN AGAMA NABIRE**

Jalan Mandala Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,  
Papua Tengah 98813. [www.pa-nabire.go.id](http://www.pa-nabire.go.id), [panabire40292@gmail.com](mailto:panabire40292@gmail.com)

Nomor : W25-A3/616/PS.03/11/2023 17 November 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
Triwulan III Tahun 2023

Kepada, Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

di-

Jayapura

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2023 di Pengadilan Agama Nabire yang dilaksanakan tanggal 06 November 2023 s/d 08 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 10 November 2023, terdapat beberapa temuan di Bidang Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum yang kemudian telah kami tindaklanjuti sebagaimana data berikut :

I. Administrasi Persidangan

1	Kondisi	:	Perkara Nomor 128 /Pdt.G/2023/PA.Nbr. penulisan tanggal relaas di BAS. Sidang pertama dan BAS. Lanjutan Tidak sesuai dengan tanggal relaas panggilan. Pada sidang Pertama Relaaas panggil Tergugat tertangga/ 28 Agustus 2023 pada BAS Sidang Tertulis tangga/ 24 Agustus 2023, sedangkan Pada sidang Lanjutan Relaaas panggil Tergugat tertangga/ 11 September 2023 pada BAS Sidang Tertulis tanggal 5 September 2023
	Kriteria	:	Format BAS Dan PUTUSAN BADILAG

	Rekomendasi	: Agar tanggal relaas yang ada di BAS disesuaikan dengan tanggal yang ada di relaas panggilan dan kedepannya lebih cermat dan lebih hati-hati serta teliti
	Tindak Lanjut	<p>: <b>Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b></p> <p><i>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32rTM">https://bitly.ws/32rTM</a></i></p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA SIDANG Nomor <a href="#">128/Pdt.G/2023/PA.Nbr</a> Sidang Pertama</p> <p><u>Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dalam perkara antara:</u></p> <p>Nur Asia <u>binti H. Zainuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Laondry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, RT 004 RW 000, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;</u> <u>melawan</u></p> <p><u>Muh. Ritto Irmanto L bin Yohanes Barung, umur 37 tahun, agama Protestan, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Gunung Saliu Fanindi (bengkel tan), RT 1 RW 2, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Bara, sebagai Tergugat;</u></p> <p><u>Susunan Hakim yang bersidang:</u> <u>Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal;</u> <u>dan dibantu Baharudin S.H.I. sebagai Panitera Pengganti.</u></p> <p>Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, <u>Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;</u> <u>Penggugat menghadap sendiri;</u> <u>Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr, tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;</u></p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA SIDANG Nomor <a href="#">128/Pdt.G/2023/PA.Nbr</a> <u>Lanjutan</u></p> <p><u>Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dalam perkara antara:</u></p> <p>Nur Asia <u>binti H. Zainuddin, sebagai Penggugat;</u> <u>melawan</u></p> <p><u>Muh. Ritto Irmanto L bin Yohanes Barung, sebagai Tergugat.</u></p> <p><u>Susunan Hakim yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;</u> Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, <u>Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;</u> <u>Penggugat menghadap sendiri;</u> <u>Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr, tanggal 11 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;</u> <u>Selanjutnya Hakim menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;</u></p>

2	Kondisi	:	Berita Acara Sidang tidak menggunakan nomor halaman
	Kriteria	:	Format BAS Dan PUTUSAN BADILAG
	Rekomendasi	:	Agar BAS diberikan nomor halaman dengan berpedoman Format BAS Dan PUTUSAN BADILAG
	<b>Tindak Lanjut</b>	:	<p><b>Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b></p> <p><i>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32rTM">https://bitly.ws/32rTM</a></i></p> <p>Apakah Saudara tahu Tergugat telah berpindah agama ke agama semula?</p> <p>Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah murtad apa tidak;</p> <p>Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?</p> <p>Yang saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2020 dan yang pergi dari rumah bersama yakni Tergugat;</p> <p>Apakah selama mereka berpisah tempat tinggal pernah saling mengunjungi lagi?</p> <p>Selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri lagi;</p> <p>Apakah Saudara pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat?</p> <p>Saya pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;</p>

3	Kondisi	: Perkara Nomor 128 /Pdt.G/2023/PA.Nbr. penulisan BAS. Tentang keterangan saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua keterangannya sama
	Kriteria	: Format BAS Dan PUTUSAN BADILAG
	Rekomendasi	: Agar BAS. Diperbaiki untuk penulisan saksi yang kedua dan kedepannya lebih cerman, hati-hati dan teliti
	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>: Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b>  <i>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32rTM">https://bitly.ws/32rTM</a></i>
4	Kondisi	: Perkara Nomor 128 /Pdt.G/2023/PA.Nbr. penulisan pelaksanaan waktu sidang pukul 09.00 WITA, mestinya pukul 09.00 WIT
	Kriteria	: Penulisan Waktu menyesuaikan letak Wilayah (misalnya PA. Nabire termasuk wilayah Indonesia Timur maka penulisan waktunya WIT
	Rekomendasi	: Agar BAS diperbaiki sesuai penulisan waktu yang tepat (WIT)
	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>: Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b>  <i>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32rTM">https://bitly.ws/32rTM</a></i>  <del>Tergugat, namun tidak berhasil:</del> Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIT untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi; Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup. Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.
5	Kondisi	: Perkara Nomor 128 /Pdt.G/2023/PA.Nbr. Pada BAS

		<p>pertama dan BAS Lanjutan Tertulis susunan Majelis Hakim sedangkan Hakim yang bersidang adalah Hakim Tunggal</p>
	Kriteria	<p>: Bila yang bersidang hakim tunggal Seharusnya tertulis Hakim Yang bersidang bukan susunan majelis hakim</p>
	Rekomendasi	<p>: Agar penulisan di BAS diperbaiki</p>
	Tindak Lanjut	<p><b>: Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b></p> <p><i><u>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32rTM">https://bitly.ws/32rTM</a></u></i></p> <p style="text-align: center;"> <small>BERITA ACARA SIDANG  Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr  Sidang Pertama</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>Pengadilan Agama Nabire, yang memeriksa, dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dalam perkara antara:</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>Nur Asia binti H. Zainuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Laondry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, RT 004 RW 000, Kelurahan Qvsho, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat, melawan</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>Mub. Ritto Irmanto L bin Yohanes Barung, umur 37 tahun, agama Protestan, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Gunung Salju Fanindi (bengkel tan), RT 1 RW 2, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Bara, sebagai Tergugat;</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small><b>Susunan Hakim yang bersidang,</b></small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal;  dan dibantu Baharudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti.</small> </p>
6	Kondisi	<p>: Perkara Nomor 128 /Pdt.G/2023/PA.Nbr. Pada BAS Lanjutan pembacaan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene seharusnya tertulis Pengadilan Agama Nabire</p>
	Kriteria	<p>: Karena yang menyidangkan Pengadilan Agama Nabire maka seharusnya tertulis Pengadilan Agama Nabire</p>
	Rekomendasi	<p>: Agar penulisan di BAS diperbaiki</p>
	Tindak Lanjut	<p><b>: Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b></p> <p><i><u>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32rTM">https://bitly.ws/32rTM</a></u></i></p>

BERITA ACARA SIDANG  
 Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr  
 Lanjutan.

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dalam perkara antara:

Nur Asia binti H. Zainuddin, sebagai Penggugat,  
 melawan,

Muh. Ritto Imanto L bin Yohanes Barung, sebagai Tergugat  
 Susunan Hakim yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;  
 Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr, tanggal 11 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;


Selanjutnya Hakim menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

			<p style="text-align: center;">BERITA ACARA SIDANG          Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr          Lanjutan.</p> <p>Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dalam perkara antara:</p> <p style="text-align: center;">Nur Asia binti H. Zainuddin, sebagai Penggugat,          melawan,</p> <p>Muh. Ritto Imanto L bin Yohanes Barung, sebagai Tergugat          Susunan Hakim yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;          Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;</p> <p>Penggugat menghadap sendiri;</p> <p>Tergugat tidak menghadap ke persidangan, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr, tanggal 11 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;</p> <p>Selanjutnya Hakim menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;</p> <p>Kemudian persidangan dilanjutkan dan Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum;</p> <p>Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Nbr dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;</p> <p>Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:</p>
7	Kondisi	:	Perkara Nomor 128 /Pdt.G/2023/PA.Nbr. Belum ada Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (PST) kepada Tergugat. sehingga belum bisa diterbitkan Akta Cerai
	Kriteria	:	Dalam menyampaikan PBT. Harus memedomani buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 hal 33
	Rekomendasi	:	Agar segera diberitahukan isi putusan kepada pihak Tergugat dalam perkara a quo
	Tindak Lanjut	:	<b>Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b>

		<p><b>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32rTt">https://bitly.ws/32rTt</a></b></p> 
8	Kondisi	: Penulisan identitas para pihak dalam putusan Perkara Nomor 128/Pdt. G/2023/PA. Nbr Menggunakan huruf pertama Kapital yang lain kecil tidak diblok
	Kriteria	: Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Templete dan Pedoman Penulisan Putusan/Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada empat lingkungan Pengadilan di Bawah Mahkamah Agung
	Rekomendasi	: Sosialisasikan KMA. RI Nomor 359 Tentang templete putusan/sebagai bahan pembinaan
	Tindak Lanjut	: <b>Oleh karena Putusan sebagai sebuah produk hukum</b>

			yang telah menjadi dokumen negara sejak saat dibacakan dan dimnutasi, maka temuan tersebut akan kami tindaklanjuti dalam Pembinaan kepada Hakim dan Rencana Sosialisasikan KMA. RI Nomor 359
9	Kondisi	:	Dalam putusan perkara Nomor 128/Pdt. G/2023/PA. Nbr. penulisan Bahasa latin/asing masing dicetak berdiri tegak
	Kriteria	:	Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada empat lingkungan Pengadilan di Bawah Mahkamah Agung
	Rekomendasi	:	Sosialisasikan KMA. RI Nomor 359 Tentang template putusan/sebagai bahan pembinaan
	Tindak Lanjut	:	<b>Oleh karena Putusan sebagai sebuah produk hukum yang telah menjadi dokumen negara sejak saat dibacakan dan dimnutasi, maka temuan tersebut akan kami tindaklanjuti dalam Pembinaan kepada Hakim dan Rencana Sosialisasikan KMA. RI Nomor 359</b>
10	Kondisi	:	Dalam pertimbangan hukum mengenai sarat formil dan materil bukti tertulis, majelis hakim mencantumkan ketentuan pasal 285 R.Bg. dan juncto Pasal 1870 KUH Perdata juga mencantumkan ketentua Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
	Kriteria	:	Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada empat lingkungan



			Pengadilan di Bawah Mahkamah Agung
	Rekomendasi	:	Harus lebih berhati-hati lagi dalam menerapkan hukum, supaya ketentuan hukum yang dipakai sesuai dengan pertimbangan hukumnya
	Tindak Lanjut	:	<b>Oleh karena Putusan sebagai sebuah produk hukum yang telah menjadi dokumen negara sejak saat dibacakan dan dimnutasi, maka temuan tersebut akan kami tindaklanjuti dalam Pembinaan kepada Hakim dan Rencana Sosialisasikan KMA. RI Nomor 359</b>
11	Kondisi	:	Tanggal Putusan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (4 Januari 2023) tidak sinkron tanggal rekap Analisis Beban Kerja (12 Januari 2023), Susunan Jabatan (30 Desember 2022) dan agenda rapat tentang kebutuhan pegawai dan untuk dilampiri SK Tim pembuatan perhitungan Analisis Beban Kerja
	Kriteria	:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (pasal 4 ayat 1)
	Rekomendasi	:	Agar Kasubag Kepegawaian/Sekretaris Pengadilan Agama Nabire membuat SK Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja sesuai Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 dan tanggal padenetapannya untuk disamakan
	Tindak Lanjut	:	<b>Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b>  <i>Eviden dan Link Perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32shu">https://bitly.ws/32shu</a> &amp; <a href="https://bitly.ws/32siY">https://bitly.ws/32siY</a></i>

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)**

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NABIRE

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KURANGAN
2	3	4	5	6
	Ketua Pengadilan Agama Nabire	1	1	-
	Wakil Ketua Pengadilan Agama Nabire	1	1	-
	- Hakim	1	1	(2)
	Panitera	1	1	-
	- Wakil Panitera	-	-	-
	- Panitera Muda Hukum	-	-	(2)
	- Panitera Muda Gugatan	-	-	(1)
	- Panitera Muda Permohonan	-	-	(1)
	- Panitera Pengganti	-	-	(2)
	- Juru Sita	-	-	(1)
	- Juru Sita Pengganti	3	3	-
	Sekretaris	1	1	-
	- Kasubbag Umum dan Keuangan	-	-	(2)
	- Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	-	-	(1)
	- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	1	-
	- Bendahara	1	1	-
	- Staf Fungsional Kepaniteraan	-	4	(4)
	- Staf Fungsional Kesekretariatan	2	2	(2)

Nabire, 04 Januari 2023  
  
 Anis Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.  
 NID. 108306302007041001









**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NABIRE**  
 Nomor : W29-A2/60/031.01/01/2023

**TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI  
 JABATAN PADA PENGADILAN AGAMA NABIRE  
 KELAS II TAHUN 2023  
 KETUA PENGADILAN AGAMA NABIRE**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
  - Bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 untuk melaksanakan Analisis Jabatan perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nabire Kelas II tentang Tim Penyusunan Analisis Jabatan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
  - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
  - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

12	Kondisi	:	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Agama Nabire maupun Ketua Pengadilan Agama Nabire sudah melakukan penutupan buku kas secara mendadak pada bulan Oktober 2023 hanya berupa Berita Acara saja tidak dilengkapi dengan Buku Kas.
	Kriteria	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan

		Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.																								
	Rekomendasi	: Untuk ketertiban dalam pengelolaan dan penatausahaan pada keuangan DIPA maka untuk dibuat pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Agama Nabire setiap 3 bulan dengan dilengkapi Berita Acara pemeriksaan Kas dan Buku Kas umum																								
	Tindak Lanjut	: <b>Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi</b>  <b>Link dan Eviden perbaikan : <a href="https://bitly.ws/32xqT">https://bitly.ws/32xqT</a></b>  <div style="text-align: center;"> <p><b>BUKU KAS UMUM</b> Periode Juli 2023</p> <table border="0"> <tr><td>Departemen/Lembaga</td><td>: ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG</td></tr> <tr><td>Unit Organisasi</td><td>: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI</td></tr> <tr><td>Propinsi/Kabupaten/Kota</td><td>: ( 25.10 ) PAPUA / KAB. NABIRE LAMA</td></tr> <tr><td>Satuan Kerja</td><td>: ( 402927 ) PENGADILAN AGAMA NABIRE</td></tr> <tr><td>Tanggal, No SP DIPA</td><td>: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023</td></tr> <tr><td>Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja</td><td>:</td></tr> <tr><td>Revisi ke :1</td><td>: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023</td></tr> <tr><td>Revisi ke :2</td><td>: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023</td></tr> <tr><td>Revisi ke :3</td><td>: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023</td></tr> <tr><td>Tahun Anggaran</td><td>: 2023</td></tr> <tr><td>KPPN</td><td>: ( 085 ) Nabire</td></tr> </table>   <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran</p>   <p>SOLIHIN, SH NIP. 198402082006041003</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>KAB. NABIRE LAMA, 30 Juli 2023 Bendahara Pengeluaran,</p>   <p>ERLANG RAMBU ANARQI FAMILU NIP. 199705122020121009</p> </td> </tr> </table> </div>	Departemen/Lembaga	: ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG	Unit Organisasi	: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Propinsi/Kabupaten/Kota	: ( 25.10 ) PAPUA / KAB. NABIRE LAMA	Satuan Kerja	: ( 402927 ) PENGADILAN AGAMA NABIRE	Tanggal, No SP DIPA	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023	Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja	:	Revisi ke :1	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023	Revisi ke :2	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023	Revisi ke :3	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023	Tahun Anggaran	: 2023	KPPN	: ( 085 ) Nabire	<p>Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran</p>  <p>SOLIHIN, SH NIP. 198402082006041003</p>	<p>KAB. NABIRE LAMA, 30 Juli 2023 Bendahara Pengeluaran,</p>  <p>ERLANG RAMBU ANARQI FAMILU NIP. 199705122020121009</p>
Departemen/Lembaga	: ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG																									
Unit Organisasi	: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI																									
Propinsi/Kabupaten/Kota	: ( 25.10 ) PAPUA / KAB. NABIRE LAMA																									
Satuan Kerja	: ( 402927 ) PENGADILAN AGAMA NABIRE																									
Tanggal, No SP DIPA	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023																									
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja	:																									
Revisi ke :1	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023																									
Revisi ke :2	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023																									
Revisi ke :3	: 30 November 2022, DIPA-005.01.2.402927/2023																									
Tahun Anggaran	: 2023																									
KPPN	: ( 085 ) Nabire																									
<p>Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran</p>  <p>SOLIHIN, SH NIP. 198402082006041003</p>	<p>KAB. NABIRE LAMA, 30 Juli 2023 Bendahara Pengeluaran,</p>  <p>ERLANG RAMBU ANARQI FAMILU NIP. 199705122020121009</p>																									

Demikian tindak lanjut ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb  
Ketua,



  
Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.  
NIP. 198306302007041001